PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PARKIR DALAM HAL TERJADINYA KEHILANGAN TERHADAP KENDARAANNYA

(STUDI KASUS: PERUSAHAAN DAERAH PARKIR KOTA DENPASAR)

Oleh Ni Nyoman Ismayani I Ketut Westra Anak Agung Sri Indrawati Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Consumer protection laws against parking services in the event of loss of the vehicle. The need for parking services are very important to the company established parking area of Denpasar. Practicing of standard clause to redress loss motor vehicle contrary to law customer protection laws. The purpose of this paper, to assess the regional regulations compensates lost motor vehicle. The method used in this paper with the empirical method juridical approach the problem from the provisions of laws laws. In order to redress loss vehicle, the consumer must meet the requirements set.

Keywords: Consumer, Parking, Compensation, Loss

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir dalam hal terjadinya kehilangan terhadap kendaraannya. Kebutuhan akan jasa parkir yang sangat penting dengan didirikan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. Penerapan klausula baku untuk mendapatkan ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor bertentangan dengan undang – undang perlindungan konsumen. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengkaji peraturan daerah dalam memberikan ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode yuridis empiris dengan mendekati masalah dari ketentuan peraturan perundang – undangan. Agar mendapatkan ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor, konsumen harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Konsumen, Parkir, Ganti Kerugian, Kehilangan

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengenai perlindungan konsumen merupakan permasalahan yang akan selalu menjadi bagian masyarakat di Kota Denpasar. Penggunaan jasa parkir nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Kamus Bahasa Inggris – Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. ¹

¹ Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, h. 3.

Mengingat kebutuhan akan jasa parkir telah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat perkotaan didirikanlah Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar atau P.D. Parkir melalui Perda Nomor 5 Tahun 2003, merupakan salah satu perusahaan yang masih banyak mencantumkan klausula baku dalam peraturan pelaksanaan pelayanan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Kemudian Pasal 1 ayat 10 UUPK menegaskan pengertian klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha terlebih dahulu untuk melemahkan kedudukan hukum konsumen. P.D. Parkir menetapkan prosedur dan syarat – syarat yang harus dilakukan setiap konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan bermotornya. Penerapan klausula baku untuk mendapatkan ganti kerugian, bertentangan dengan amanat UUPK yang memberikan perlindungan hukum secara mutlak dalam hal ganti kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian pelaku usaha.

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Perda yang mengatur P.D. Parkir Kota Denpasar dalam hal memberikan pelayanan jasa parkir dan memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang kehilangan kendaraannya. Perda ini hanya memberikan hak dan kewajiban kepada P.D. Parkir untuk memberikan ganti kerugian secara terbatas yang harus dilengkapi konsumen melalui beberapa persyaratan baku. Tulisan ini untuk menganalisa pengaturan pertanggungjawaban P.D. Parkir dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang mengalami kehilangan kendaraannya.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat dalam hal perlindungan konsumen jasa parkir P.D. Parkir. Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris, menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Dari bahan – bahan hukum tersebut penulis melakukan analisa pada UUPK dan Perda Parkir Kota Denpasar. Ganti kerugian atas kehilangan kendaraannya tidak diberikan oleh P.D. Parkir secara utuh dan harus melalui prosedur yang sangat melemahkan kedudukan konsumen.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Tanggung Jawab dalam hal Terjadinya Kehilangan Kendaraan Bermotor.

Ada dua hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen *pertama* hubungan hukum mungkin telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dengan konsumen yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi mungkin juga tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen.³ Konsumen Jasa parkir Kota Denpasar, sering mengalami hubungan hukum yang terakhir, yaitu setelah adanya peristiwa kehilangan kendaraan bermotor yang menyebabkan kerugian.

Tanggung jawab petugas parkir secara tegas diatur pada Perda Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Parkir, Pasal 1 angka 11 mencantumkan juru parkir atau petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor yang parkir ditempat yang ditentukan. Pada praktek operasionalnya petugas parkir untuk menghindar dari tanggung jawab di beberapa tempat parkir tepi jalan umum memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir atau konsumen pada saat akan mengambil kendaraannya. Inilah yang menyebabkan, terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang menimpa konsumen sehingga mengalami kerugian, karena tidak memiliki tanda bukti berupa karcis parkir yang seharusnya diberikan pada saat akan menitipkan kendaraannya di tempat parkir tepi jalan umum. Perda hanya mengatur ganti kerugian terbatas sebagai tanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor konsumen jasa parkir, yang tidak dicantumkan sebagai landasan yuridis pada karcis parkir untuk memberikan informasi mengenai hak – hak mereka apabila terjadinya

² Soetriano Hadi, 2000, Metodologi Research, UGM, h. 49.

³ Janus Sidabalok, 2010, <u>Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia</u>, Ed.1.Cet.ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101

kehilangan kendaraan bermotor. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK.

2.2.2 Ganti kerugian dengan Tanggung Jawab Pembatasan

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁴

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain kedudukan yang seharusnya andaikata tidak terjadinya kehilangan kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan Perwali Kota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (2) mencantumkan Syarat – syarat untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. berita acara kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir
- b. surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat
- c. surat Blokir kendaraan bermotor dari Ditlantas Polda
- d. BPKB dan STNK asli
- e. Bukti karcis parkir yang asli; dan foto KTP Pemohon

Syarat huruf d dari Pasal diatas merupakan syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor, karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan pembiayaan sewa beli untuk memiliki kendaraan bermotor. Dalam pembiayaan sewa beli, BPKB atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor masih menjadi kuasa oleh lembaga pembiayaan sampai pembayaran dilunasi oleh Konsumen pembiayaan tersebut. Dengan adanya klausula baku syarat – syarat wajib yang harus dilengkapi oleh konsumen untuk mendapatkan ganti rugi menyebabkan kerugian pada pihak pengguna jasa parkir Kota Denpasar karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang diberikan harus secara lengkap dari 5 persyaratan tersebut.

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, <u>Hukum Perlindungan Konsumen.</u> Raja Grafindo, Jakarta, h. 133.

Yang menjadi menambah beban kerugian selain syarat diatas oleh pihak konsumen, bahwa permohonan ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor tidak akan diproses apabila pelaporan lebih dari 3 x 24 jam hari kerja setelah hari kejadian.

III. KESIMPULAN

Penulis memberikan suatu kesimpulan yaitu, Tanggung jawab P.D. Parkir Kota Denpasar terhadap ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor, merupakan tanggung jawab dengan pembatasan yang mengalihkan tanggung jawab dengan memberikan jumlah maksimal tertentu kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya di wilayah Kota Denpasar. Mekanisme pembayaran ganti kerugian terhadap kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Kota Denpasar, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan ganti rugi dengan batas waktu pelaporan 3 x 24 jam dengan memenuhi persyaratan sudah ditetapkan dalam Perwalikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006. Apabila dalam waktu 3 x 24 Jam pelaporan akibat kehilangan kendaraan bermotor tidak dilakukan, konsumen tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi, Soetriano, 2000, Metodologi Research, UGM

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta

Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ed.1.Cet.ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran